



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU
KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 806 TAHUN 2021

TENTANG

BANGUNAN CAGAR BUDAYA GEREJA MARANATHA
SEBAGAI CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Bangunan Cagar Budaya Gereja Maranatha Sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

b

6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor Nomor 383);
7. Keputusan Walikota Ambon Nomor 283 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kota Ambon Tahun 2020;

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kota Ambon Nomor Ba.005/TACB-DKA/2021 tanggal 5 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Bangunan Cagar Budaya Gereja Maranatha Sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota dengan identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mengacu pada Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kota Ambon Tahun 2020.


KETIGA : Terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setiap orang dilarang untuk:


- a. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- b. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- d. merusak dan/atau mencuri baik sebagian atau seluruh Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- e. memindahkan dan/ atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- f. mengubah fungsi Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- g. mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, untuk kepentingan komersial tanpa seizing pemilik dan/atau yang menguasainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

- h. memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyak kecuali dengan izin Walikota Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 31 DESEMBER 2021

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 806 TAHUN 2021
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
TENTANG BANGUNAN CAGAR BUDAYA
GEREJA MARANATHA SEBAGAI
CAGAR BUDAYA PERINGKAT
KOTA

I. IDENTITAS

Bangunan : GEREJA MARANATHA
Kelurahan/Desa : Kelurahan Uritetu
Kecamatan : Sirimau
Kota : Ambon
Provinsi : Maluku
Koordinat : -3.693833,128.1814569,582
Luas/Ukuran : Luas Lahan :
Ukuran Bangunan : 53.55 m x 48.47 m
Batas-Batas : Utara : Pattimura Park
Selatan : Bank Indonesia
Barat : Kantor Gubernur Maluku
Timur : Kantor Sinode GPM

II. DESKRIPSI

Uraian : Gereja Maranatha (Gereja Pusat) memiliki 3 (tiga) pintu utama yang memiliki makna adanya tiga jemaat awal GPM (Gereja Protestan Maluku) di Kota Ambon saat itu, yakni Jemaat *wijk* Bethel, jemaat *wijk* Silo, dan jemaat *wijk* Bethania. Masing-masing pintu tersebut mengarah atau menghadap pada masing-masing jemaat Kota Ambon tersebut. Sejak didirikan, Gereja Maranatha telah mengalami dua kali pemugaran atau renovasi. Renovasi kedua dilakukan pada tahun 2012.

Kondisi Saat Ini : Gereja Terawat dengan baik dan masih dipakai untuk beribadah

Sejarah : Gereja Maranatha atau dikenal juga dengan sebutan Gereja Pusat merupakan salah satu saksi sejarah perkembangan agama Kristen Protestan di kota Ambon. Disebut Gereja Pusat karena dianggap oleh orang Kristen Maluku, terutama oleh mereka yang berasal dari Pulau Ambon, Kepulauan Lease dan Pulau Seram sebagai pusat dari kehidupan dan kesadaran gerejiaan. Gereja Maranatha dibangun untuk menggantikan Gereja Pusat yang awalnya disebut sebagai *Grote Kerk* (Gereja Besar) yang dibangun pada tahun 1781 dalam masa pemerintahan Gubernur B. van Pleuren. *Grote Kerk* yang ketika itu dipakai oleh jemaat berbahasa Melayu, hancur pada tahun 1898 akibat gempa bumi besar. Setelah direnovasi dan digunakan lagi, *Grote Kerk* kembali hancur pada masa pendudukan Jepang tahun 1944, karena dibom sekutu pada saat Perang Dunia kedua.

Sebagai gantinya, Gereja Pusat baru yang kemudian diberi nama Gereja Maranatha dibangun atas dukungan pembiayaan dari Pemerintah Republik Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Gubernur Maluku M.J. Latuharhary. Peletakan batu pertama dilaksanakan pada tanggal 6 September 1952, dilakukan oleh Ketua Gereja Protestan Maluku saat itu, yakni Ds. C. Mataheru dengan meletakkan sebuah batu pualam hitam berukuran 30x30x25 cm yang diambil dari bangunan Gereja Pusat lama (*Grote Kerk*) sebagai batu alas. Pembangunan gedung Gereja Maranatha dilaksanakan selama 1 tahun 9 bulan. Peresmian gedung Gereja Maranatha dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 1954 oleh Wakil Ketua Gereja Protestan Maluku, Ds. F.H. de Fretes.

Status Kepemilikan : Sinode Gereja Protestan Maluku dan dikelola oleh dan/atau Pengelolaan Klasis GPM Kota Ambon

III KRITERIA PENETAPAN DAN ATAU PEMERINGKATAN

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:

Pasal 44

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kabupaten/Kota apabila memenuhi syarat:


- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. memiliki masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Alasan : Gereja Maranatha memenuhi kriteria Pasal 44, karena:

- a. memiliki masa gaya yang khas, dimana tetap digunakan untuk beribadah.

IV KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kota Ambon merekomendasikan kepada Walikota Ambon agar Bangunan Cagar Budaya Gereja Maranatha ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota.

WALIKOTA AMBON, *h*

RICHARD LOUHENAPESY